



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
DESA LABRUK LOR

Jalan Pabrik Es Laban Nomor 9 (Kode pos 67316)

Email :

KEPUTUSAN KEPALA DESA LABRUK LOR
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.45/ 3 / 427.90.09/ 2025

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)
DESA LABRUK LOR KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2028

KEPALA DESA LABRUK LOR,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran tugas pemerintah Desa dalam penyusunan perencanaan Pembangunan, Pelaksanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan di Desa Labruk Lor Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Desa Labruk Lor Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Masa Bakti Tahun 2025 - 2028;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapakali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Desa Labruk Lor Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Masa Bakti Tahun 2025 - 2028 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Desa Labruk Lor Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Masa Bakti Tahun 2025 - 2028 sebagaimana dimaksud diktum KESATU.

KETIGA : Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan
- b. Menanamkan Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Desa Labruk Lor
- c. Menyusun Rencana, Melaksanakan, Melestarikan Hasil Pembangunan Desa.
- d. Menumbuhkan Rasa Partisipasi Masyarakat dan Swadaya Gotong Royong.
- e. Memperdayakan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- f. Sebagai Media Komunikasi, Informasi dan Sosialisasi Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- g. Mengembangkan Kreativitas Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Penyakit Sosial yang Timbul Masyarakat

KEEMPAT : Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeiruan dan pergantian pengurus dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Uruk pelaksanaan tugas dan kegiatan di bebaskan pada APBDes Desa Labruk Lor.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Labruk Lor
Pada tanggal : 2 Januari 2025



- TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
 2. Camat Lumajang;
 3. Ketua LKMD;
 4. Arsip;

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA LABRUK LOR
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG
Nomor : 188.45/3 / 427.90.09/ 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)
DESA LABRUK LOR KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2028

No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	SUMARTO	KETUA	RT. 04 RW. 04
2.	ABDUL QOSYIM	SEKRETARIS	RT. 03 RW. 02
3.	DEDIK SURYANINGRAT	BENDAHARA	RT. 04 RW. 04
SEKSI-SEKSI			
4.	M. ROFIQ	AGAMA DAN PENDIDIKAN	RT. 01 RW. 01
5.	NUNUNG SUPRAYITNO	PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN, KOPRASI DAN LINGKUNGAN HIDUP	RT. 01 RW. 03
6.	HARMONO DWI ATMOJO		RT. 02 RW. 05
7.	LULUK MOESOFIAH	KESEHATAN, KEPENDUDUKAN, KB DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	RT. 01 RW. 03
8.	SUPRAPTO	KEAMANAN DAN KETERTIBAN	RT. 04 RW. 04
9.	SUHADI	PEMUDA, OLAHRAGA DAN KESENIAN	RT. 03 RW. 03
10.	Dra. LILIK MAGHFIROH	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RT. 04 RW. 04

